

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN
BURUNG WALET



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor SOP	04.02.01.23
Tanggal Pembuatan	10 April 2023
Tanggal Revisi	21 Juni 2023
Tanggal Efektif	7 Juli 2023
Disahkan Oleh	 CICILULASTRI, SKM, MSI PEMBINA / NIP. 19780321 200212 2 002
Nama SOP	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi
4	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
5	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1	Komputer, Printer, Scanner
2	Jaringan LAN dan koneksi Internet
3	Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA
4	Alat Tulis Kantor
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Buku Registrasi
2	Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)

DASAR HUKUM

1	Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
2	Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5	Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
7	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
8	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet
9	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir

KETERKAITAN

1	SOP Penanganan Pengaduan
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
3	SOP Survey

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan

